



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR: 751/DJU/SK.OT.6/VII/2024

TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 1856/DJU/SK.OT.1.6/XII/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1856/DJU/SK.OT.1.6/XII/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu dilakukan reviu dan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 1856/DJU/SK.OT.1.6/XII/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 9 Juli 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN.....

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu – isu strategis pada Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum agar tetap memiliki indikator yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



BAMBANG MYANTO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BADAN PERADILAN UMUM
 NOMOR : 751/DJU/SK.OT.6/VII/2024
 TANGGAL : 30 Juli 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 TAHUN 2024**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
I.	Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk perkara pidana biasa, tipikor dan PHI dibawah 150 juta.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian perkara pada SIPP.		
		2. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	<p>Jumlah naskah, kebijakan, rekomendasi atau dokumen yang disusun terkait dengan administrasi peradilan umum.</p> <p>Catatan :</p> <p>Dukungan Layanan Perkara dalam bentuk standar petunjuk pelaksanaan dan kebijakan yang disusun sebagai dukungan layanan perkara dengan pengadilan. Satuan pada indikator ini adalah jumlah dokumen atau naskah standar, juklak atau kebijakan yang disusun, diperbaharui maupun disempurnakan.</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		3. Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	<p>Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembinaan dan pemeriksaan pengadilan tinggi - hakim pengawasan dan pengamatan - perjalanan hakim tipikor. - penyelesaian perkara perikanan 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut; - Satuan pada indikator ini adalah jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. 		
II.	Terselenggaranya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dengan Pendekatan RJ}}{\text{Perkara yang memenuhi Syarat restoratif}} \times 100\%$ <p>Rumusan formula pengukuran Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui RJ meliputi : Perkara lalulintas, tipiring, tindak pidana yang merupakan delik aduan, tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun dalam 1 dakwaan dan tindak pidana anak yang diversinya tidak berhasil</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat 2. Tindak pidana merupakan delik aduan 3. Tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan. 4. Tindak pidana yang pelaku anak yang diversinya tidak berhasil 5. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan 		
		<p>2. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung</p>	<p>Jumlah laporan pelaksanaan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p> <p>Catatan :</p> <p>Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan</p>	<p>Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum</p>	<p>Laporan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.		
III.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	<p>Jumlah orang yang mendapatkan layanan pos bantuan hukum pada pengadilan negeri</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>- Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024, dijelaskan bahwa pelaksanaan layanan posbakum pada pengadilan dilakukan oleh lembaga atau organisasi hukum di setiap wilayah pada pengadilan serta ditentukan jumlah jam layanan yang diberikan sebanyak 2 jam sehari. Indikator ini mengukur seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap layanan posbakum ini yang dapat di ukur berdasarkan jam layanan yang disediakan maupun dilaksanakan (kenyataan dilapangan)</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		2. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mendapatkan pembebasan biaya perkara	Direktorat Pembinaan Administrasi	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		Pembebasan Biaya Perkara	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024,</p> <p>dijelaskan bahwa pelaksanaan Pembebasan biaya perkara (prodeo) dilakukan oleh pengadilan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara Permohonan dan Gugatan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dengan jumlah target perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</p>	Peradilan Umum dan Pengadilan	
		3. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara Yang disidangkan diluar gedung pengadilan (zitting platz)</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024,</p> <p>dijelaskan bahwa pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dilakukan oleh pengadilan</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			diluar gedung pengadilan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana ringan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (kenyataan dilapangan) dengan jumlah target perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.		
		4. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah laporan pelaksanaan layanan hukum pada pengadilan. Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024,	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
IV.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Hakim dan Panitera yang mengikuti pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi dan FGD Catatan : Pembinaan, Bimbingan Teknis, sosialisasi dan FGD kepada hakim dan panitera dalam upaya penegakan hukum dengan melibatkan pihak terkait.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Satuan pada indikator ini adalah jumlah tenaga teknis (hakim, panitera dan jurusita) yang mengikuti bimtek.		
V.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah laporan pelaksanaan eksekusi pada pengadilan. Dasar Hukum: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
VI.	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal yang diberikan adalah : - Layanan BMN - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		2. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang meliputi : - Layanan Sarana Internal - Layanan Prasarana Internal	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		3. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan layanan Manajemen SDM berupa rapat koordinasi bimbingan teknis dan uji kelayakan kepatuhan.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		4. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lain - lain terkait dengan administrasi peradilan umum. Catatan : Bimbingan atau pembinaan kepada tenaga teknis (hakim dan panitera) yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis dalam pelaksanaan standar, petunjuk pelaksanaan serta kebijakan terkait dengan administrasi penyelesaian perkara dan layanan hukum yang ada pada pengadilan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan



DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

BAMBANG MYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 751/DJU/SK.OT.6/VII/2024
TANGGAL : 30 Juli 2024

**PENJELASAN ATAS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Peningkatan ini perlu dilaksanakan dengan mengukur kualitas kinerja lembaga melalui sistem akuntabilitas dengan indikator yang terukur dan berorientasi pada hasil (outcome). Adapun parameter yang dimiliki yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun dengan mengacu kepada visi dan misi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Visi dan Misi ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1448/DJU/SK/OT01.3/8/2021.

VISI

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum

Menjaga kemandirian badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Upaya menjaga badan peradilan umum yang mandiri, dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan guna mendapatkan hakim yang berintegritas dan profesional.

2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum melalui Profil Asesmen, Uji Kepatutan dan Kelayakan, Studi Banding, Bimbingan Teknis, serta Diskusi Kelompok Terfokus secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan kepemimpinan badan peradilan umum yang profesional.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tujuan yaitu **“meningkatnya kualitas pelayanan peradilan umum yang profesional, akuntabel, dan transparan”**. Dalam pencapaian tujuan tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai program:

1. Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Dukungan Manajemen

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Program 1 : Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kinerja Utama :

- 1. Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;**
- 2. Terselenggaranya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum**
- 3. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum**
- 4. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum**
- 5. Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum**

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
I.	Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		2. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		3. Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
II.	Terselenggaranya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		2. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
III.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan	1. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	Peradilan Umum	Lingkungan Peradilan Umum		
		2. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		3. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		4. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
IV.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
V.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

Program 2 : Dukungan Manajemen**Kinerja Utama : Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial
Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum**

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		2. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		3. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		4. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

II. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Program 1: Penegakan dan Pelayanan Hukum

A. Kinerja Utama 1: Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja : 1. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara secara Sederhana, Tepat waktu, Transparan dan Akuntabel.

Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada di Lingkungan Peradilan Umum, menekankan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) dan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) untuk melakukan monitoring dan evaluasi jangka waktu penyelesaian perkara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta memberikan pemahaman

Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama (maksimal 5 bulan) dan pengadilan tingkat banding (maksimal 3 bulan) sampai dengan diminutasi. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan tingkat pertama (maksimal 5 bulan) dan pengadilan tingkat banding (maksimal 3 bulan) sampai dengan diminutasi. Berdasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum. Perkara yang diukur meliputi perkara pidana biasa, perkara tindak pidana korupsi, perkara perselisihan hubungan industrial dibawah 150jt dan perkara prodeo (perkara yang dibiayai oleh negara). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Indikator Kinerja : 2. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian perkara meliputi penyusunan naskah kebijakan yang mendukung program nasional dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.

Indikator ini mengukur jumlah laporan/dokumen/naskah maupun pedoman yang disusun.

3. Indikator Kinerja : 3. Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pada pengadilan dilaksanakan kegiatan agar proses administrasi, persidangan dan pemberian layanan hukum dapat dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pemeriksaan
2. Pengawasan dan Pengamatan
3. Penyelesaian Perkara Tipikor
4. Penyelesaian Perkara Perikanan

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi :

1. Pembinaan dan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri dibawahnya dalam upaya peningkatan kinerja, membangun integritas aparatur dan tenaga teknis serta sosialisasi kebijakan dalam hal penyelesaian perkara maupun layanan peradilan;
2. Pengawasan dan Pengamatan dilaksanakan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, berdasarkan petunjuk tersebut pengawasan dan pengamatan dimaksud adalah untuk memastikan bahwa Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga permasyarakatan tepat pada waktunya dan memastikan masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata. Selain itu hakim pengawas dan pengamat memastikan bahwa pembinaan yang diberikan oleh lembaga permasyarakatan terhadap narapidana dilaksanakan secara manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip permasyarakatan. Pelaksanaan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamatan ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pembedaan yang akan datang.
3. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Bab IV pasal 11, 12

tentang persyaratan sertifikasi khusus sebagai hakim tipikor dan pasal 12 tentang persyaratan hakim ad hoc tipikor, Bab VI tentang Hukum Acara pasal 26 menyebutkan majelis hakim pada perkara tipikor berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc, dalam rangka percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang menangani perkara tipikor berhak meminta bantuan tenaga hakim dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri lainnya sebagai anggota majelis dalam sidang tipikor.

4. Mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/X/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang dilaksanakan Oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Perkara untuk membiayai akomodasi biaya perjalanan kegiatan Pembinaan dan Pemeriksaan Pengadilan Tinggi bagi Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap satuan kerja di wilayah hukum dibawahnya. Sedangkan kegiatan Hakim Pengawasan dan Pengamatan digunakan oleh Pengadilan Negeri untuk membiayai perjalanan dinas Perjalanan Hakim Tipikor digunakan untuk mengakomodir biaya perjalanan hakim Tipikor dalam penyelesaian perkara Tipikor pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, Penyelesaian Perkara Perikanan.

B. Kinerja Utama 2 : Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja : 1. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Rumusan formula pengukuran Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui RJ meliputi : Perkara lalulintas, tipiring, tindak pidana yang merupakan delik aduan, tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun dalam 1 dakwaan dan tindak pidana anak yang diversinya tidak berhasil

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan meliputi :

- a. Tindak Pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan
- c. Tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan.
- d. Tindak pidana yang pelaku anak yang diversinya tidak berhasil
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan

2. Indikator Kinerja : 2. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

Jumlah laporan pelaksanaan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Kinerja Utama 3: Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja : 1. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum

Pelayanan yang tersedia pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Peradilan Umum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 6) Indikator ini mengukur jumlah pengguna layanan bantuan hukum pada pengadilan.

2. Indikator Kinerja : 2. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Layanan ini adalah pembebasan pembiayaan proses berperkara pada pengadilan untuk setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma, tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin

(KKM), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 4).

3. Indikator Kinerja : 3. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

Sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang tetap (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 5). Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap sidang yang dilaksanakan pada setiap zitting platz atau sidang keliling.

4. Indikator Kinerja : 4. Jumlah Laporan Layanan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum

Laporan yang disusun melalui monitoring dan evaluasi dengan menggunakan sistem maupun tinjauan ke lokasi (pengadilan negeri) agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau perbaikan petunjuk pelaksanaan layanan hukum pengadilan.

D. Kinerja Utama 4: Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja : Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum

Dalam rangka memperoleh tenaga teknis yang memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang teknis perkara maupun bidang manajerial perlu didukung melalui pembinaan dan pembekalan kepada tenaga teknis baik hakim maupun panitera. Tujuan dari pembinaan dan pembekalan ini untuk menghasilkan tenaga teknis yang mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pengelolaan pengadilan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga teknis, Bimbingan teknis *Restorative Justice, Focus Group Of Discussion* (FGD).

Dalam upaya mewujudkan tenaga teknis peradilan umum yang kompeten, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai

dengan standar administrasi peradilan umum yang didukung melalui pembinaan dan bimbingan administrasi perkara serta administrasi layanan hukum. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pelaksanaan kemudahan berusaha, pelatihan assesor akreditasi, sosialisasi, bimbingan teknis SPPT TI di pengadilan dan Bimbingan Teknis Layanan Disabilitas. Indikator ini mengukur jumlah tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang mengikuti pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan administrasi perkara dan administrasi layanan hukum.

E. Kinerja Utama 5 : Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Putusan Yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum

Pelaksanaan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan. Pedoman ini mengatur mekanisme permohonan dan pelaksanaan eksekusi yang difasilitasi melalui aplikasi yaitu Perkusi yang dapat diakses oleh pencari keadilan untuk mendapatkan layanan terkait eksekusi dan sistem ini dapat dimonitor pelaksanaannya oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Laporan yang disusun melalui monitoring dan evaluasi dengan menggunakan sistem maupun tinjauan ke lokasi (pengadilan negeri) agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau perbaikan pedoman pelaksanaan eksekusi pada pengadilan.

Program 2: Dukungan Manajemen

A. Kinerja Utama 1: Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja : 1. Jumlah Layanan Dukungan Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Layanan dukungan manajemen Internal yang meliputi :

- Layanan BMN (tersusunnya dokumen pengelolaan BMN sesuai Undang -Undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (tersusunnya dokumen SOP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Uraian Tugas, Laporan Kinerja, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Perjanjian Kinerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama)

- Layanan Umum (terpenuhi kebutuhan layanan umum berupa pengadaan Barang dan Jasa untuk pencetakan/penerbitan/pengadaan kebutuhan kantor).
- Layanan Perkantoran (terpenuhinya gaji dan tunjangan kegiatan operasional perkantoran)

2. Indikator Kinerja : 2. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

- Layanan sarana internal berupa pengadaan perangkat pengelolaan data dan komunikasi serta pengadaan fasilitas perkantoran
- Layanan prasarana Internal yaitu pembangunan/rehabilitasi gedung dan bangunan
- Layanan manajemen SDM internal bertujuan meningkatkan kualitas SDM (pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) untuk dapat meningkatkan produktivitas kinerja serta mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Layanan manajemen kinerja internal yang meliputi layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi pada program penegakan dan pelayanan hukum dan layanan manajemen keuangan.


3. Indikator Kinerja : 3. Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Dalam rangka memperoleh tenaga teknis yang memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang teknis perkara maupun bidang manajerial perlu didukung melalui pembinaan dan pembekalan kepada tenaga teknis baik hakim maupun panitera. Tujuan dari pembinaan dan pembekalan ini untuk menghasilkan tenaga teknis yang mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pengelolaan pengadilan dengan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan uji kelayakan kepatuhan.

4. Indikator Kinerja : 4. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Jumlah tenaga teknis yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lain - lain terkait dengan administrasi peradilan

umum. Bimbingan atau pembinaan kepada tenaga teknis (hakim dan panitera) yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis dalam pelaksanaan standar, petunjuk pelaksanaan serta kebijakan terkait dengan administrasi penyelesaian perkara dan layanan hukum yang ada pada pengadilan.


DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

BAMBANG MYANTORO

REVIU SHEET

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

NO.	REVIU SEBELUM	LEMBAR	REVIU SESUDAH	LEMBAR
1.	<p>Kinerja Utama : Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel</p> <p>b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum</p>	Lembar ke 1 dari lampiran	<p>Terdapat Penambahan Indikator Kinerja yang semula 2 Indikator Kinerja menjadi 3 Indikator Kinerja :</p> <p>a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel</p> <p>b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum</p> <p>c. Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum</p>	Lembar ke 2 dari lampiran

NO.	REVIU SEBELUM	LEMBAR	REVIU SESUDAH	LEMBAR
2.	<p>Kinerja Utama : Terselenggaranya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung</p> <p>Formulasi nya :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang di Diversi}} \times 100\%$	Lembar ke 2 dari lampiran	<p>Indikator Kinerja :</p> <p>Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung</p> <p>Formulasi nya :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dengan Pendekatan RJ}}{\text{Pekara yang memenuhi syarat untuk restoratif}} \times 100\%$	Lembar ke 4 dari lampiran

Pada reuiu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga dituangkan penjelasan-penjelasan masing-masing indikator agar dapat memudahkan dalam mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan agar dapat memperoleh pengukuran serta analisa yang tepat.

Jakarta, 9 Juli 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum



KURNIA ARRY SOELAKSONO